



BUPATI PURBALINGGA

Purbalingga, 27 Maret 2024

Kepada Yth. :

Daftar alamat Terlampir

Di –

PURBALINGGA

SURAT EDARAN

Nomor : 020/ 5626

TENTANG

**SOSIALISASI KEWAJIBAN KEPEMILIKAN
KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)**

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Kartu Identitas Anak dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 tentang Kartu Identitas Anak, dengan hormat diberitahukan bahwa Kartu Identitas Anak merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah. Dalam ketentuan dimaksud, salah satu manfaat Kartu Identitas Anak adalah sebagai prasyarat pendaftaran sekolah.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Kependudukan di Kabupaten Purbalingga, salah satu upaya kebijakan yang ditempuh adalah mewajibkan seluruh Anak memiliki dokumen tersebut yang penerbitannya dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga secara mudah dan tidak dipungut biaya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk secara aktif melaksanakan sosialisasi atas ketentuan dimaksud. Pada saat yang dianggap tepat, Pemerintah daerah akan mewajibkan kepada sekolah jenjang TK/RA/BA, SD/MI dan SMP/MTs untuk memasukkan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai salah satu prasyarat pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB).

Demikian untuk menjadikan maklum, Atas bantuan dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

BUPATI PURBALINGGA


DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Tengah;

**LAMPIRAN SURAT EDARAN
BUPATI PURBALINGGA**

Nomor : 020/5626
Tanggal : 27 Maret 2024

DAFTAR TERLAMPIR :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
 2. Para Staf Ahli Bupati Purbalingga;
 3. Para Assisten Sekda Kabupaten Purbalingga;
 4. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Purbalingga;
 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
 7. Camat se Kabupaten Purbalingga;
 8. Kepala Sekolah TK/RA/BA se-Kabupaten Purbalingga;
 9. Kepala Sekolah SD/MI se-Kabupaten Purbalingga;
 10. Kepala Sekolah SMP/MTs se-Kabupaten Purbalingga.
-